



HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT EXSISTENSI DAN PENGATURANYA DI SUMATERA BARAT

Maiyestati¹, Zarfina²

^{1,2}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Jl. Bagindo Aziz Chan, ByPass, Aie Pacah, Padang

Abstract

Recently, problems have arisen in various regions regarding customary rights, both regarding their existence and land control. Research problems: 1. How is the existence and regulation of customary land based on UUPA? 2. What is the Position and Regulation of Traditional Rights of Indigenous Peoples in West Sumatra? This research uses a normative juridical approach. This research examines secondary data only or is also called library legal research. Secondary data was collected by document study. Data was analyzed qualitatively. Based on the research, it is concluded that: The customary law community's customary rights based on the UUPA are recognized as existing as long as the UUPA is recognized as long as its existence is in fact still there. If it does not exist, new customary rights will not be able to be revived. However, if it still exists, its customary rights are recognized. However, if it still exists, its customary rights are recognized. The implementation of customary law community customary rights is no longer carried out on plots of land that are already owned by individuals or legal entities who have land rights. In West Sumatra Province, customary rights are still recognized for their management, control and utilization. Nagari customary land functions as reserve land for the Nagari traditional community. Tribal customary land functions as reserve land for members of certain tribes in the nagari. The clan's traditional land was used as cultivation land with the status of ganggam bauntuak pagang bamansiag by members of the clan. Rajo's customary land is categorized as cultivated land with the status of ganggam bauntuak pagang bamansinag by members of the relatives of Rajo's heirs.

Keywords: Customary Rights, Customary Law, West Sumatra

Intisari

Akhir-akhir ini di berbagai daerah timbul masalah mengenai hak ulayat, baik mengenai eksistensinya maupun penguasaan tanahnya. Pertanyaan yang sering muncul berkaitan dengan tanah ulayat "apakah tanah ulayat masih ada? Rumusan Masalah yang dibahas dalam makalah ini: 1. Bagaimana Eksistensi dan Pengaturannya Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Berdasarkan UUPA? 2. Bagaimana Kedudukan dan Pengaturannya Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Sumatera Barat?. Untuk menjawab permasalahan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif/yuridis. Yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Data sekunder yang dipakai terdiri dari buku-buku, peraturan perundang-undangan. Kemudian bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, yakni mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti atau tanpa menggunakan angka-angka atau dengan kata lain data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Simpulan. Hak ulayat masyarakat hukum adat berdasarkan UUPA diakui eksistensinya sepanjang kenyataannya masih ada kalau tidak ada tidak akan dihidupkan kembali hak ulayat baru. Tapi kalau masih ada diakui hak ulayat itu. Pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum

adat tidak lagi dilakukan terhadap bidang-bidang tanah yang sudah dipunyai perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah. Di Provinsi Sumatera Barat hak ulayat masih diakui pengurusan, penguasaan dan penggunaannya. Tanah ulayat nagari berkedudukan sebagai tanah cadangan masyarakat adat nagari. Tanah ulayat suku berkedudukan sebagai tanah cadangan bagi anggota suku tertentu di nagari. Tanah ulayat kaum berkedudukan sebagai tanah garapan dengan status ganggam bauntuak pagang bamansiang oleh anggota kaum. Tanah ulayat rajo berkedudukan sebagai tanah garapan dengan status ganggam bauntuak pagang bamansiang oleh anggota kaum kerabat pewaris rajo.

Kata Kunci: Hak Ulayat, Hukum Adat, Sumatera Barat

Pendahuluan

Manusia dan tanah mempunyai hubungan yang erat. Selain untuk kepentingannya sendiri, tanah juga dibutuhkan untuk kepentingan yang lebih luas. Setiap manusia selalu berusaha untuk memiliki tanah, setelah itu akan tetap mempertahankannya apapun yang terjadi. Tanah dapat dimiliki siapa saja, individu, masyarakat sebagai kelompok, atau badan hukum. Suatu ketika tanah menjadi warisan atau aset bahkan menjadi benda keramat. Jelaslah, tanah mempunyai nilai ekonomis, semakin banyak permintaan dan kebutuhan akan tanah, maka semakin tinggi nilai tanah, juga tidak dapat terhindar yang berakibat pada semakin tinggi konflik tanah.

Kebutuhan tanah yang bersifat pokok adalah tanah mempunyai kedudukan yang tinggi bagi kehidupan manusia, sebagai tempat ia dilahirkan, dibesarkan, membangun kehidupannya sebagai tempat tinggal, sebagai sumber nafkah, dan juga kalau sudah meninggal kemudian. Hubungan yang bersifat ekonomis tersebut ditunjukkan dalam semboyan orang Jawa yang mengatakan "*sedhunuk bathuk senyarii bumi*" (satu jengkal tanah pun akan diperjuangkan meski mengorbankan nyawa).¹⁾ Menurut J.B.A.F Polak, hubungan manusia dengan tanah sepanjang sejarah terjadi dalam 3 (tiga) tahap:²⁾

1. Tahap pertama, dimana manusia memperoleh kehidupannya dengan cara memburu binatang, mencari buah-buahan hasil hutan, mencari ikan disungai atau danau. Mereka hidup tergantung dari persediaan hutan, mereka hidup mengembara dari tempat yang satu ketempat yang lain.
2. Tahap kedua, pada tahap ini manusia sudah mulai mengenal cara bercocok tanam. Manusia mulai menetap di suatu tempat tertentu selama menunggu hasil tanaman. Ikatan terhadap tanahpun semakin erat oleh karena cara beternak yang dikenal manusia dan bersamaan dengan pengenalan cara bercocok tanam.
3. Tahap ketiga, tahap dimana manusia mulai menetap ditempat tertentu dan tidak ada lagi perpindahan periodik. Manusia sudah mulai terikat pada penggunaan ternak untuk membantu usaha-usaha pertanian. Untuk kelangsungan hidupnya sudah mulai dari hasil pertanian dan peternakan. Juga pada tahap ini manusia mulai terjamin hidupnya dengan mengandalkan hasil-hasil pertanian dan peternakan dari pada hidup mengembara. Mulai juga merasakan adanya surplus hasil-hasil produksi, corak pertanian, mengelola sendiri, menunggu hasil pertanian untuk jangka waktu yang lama, kemudian memungut hasilnya yang kemudian mendorong ke arah pemilikan tanah (individual), meskipun masih tunduk pada kehidupan persekutuan. Pada saat ini manusia mulai menetap dan mengenal pertukaran, terhadap surplus hasil pertanian dan kerajinan pada kelompok hidup orang-orang yang telah menetap.

¹ Rosnidar Sembiring, 2017, *Hukum Penehnan Adat*, RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 3.

² R. Soeprapto, 1966, *Undang-Undang Agraria dalam Praktik*, Mitra Sari, Jakarta, hlm. 36.

Keadaan ini mendorong lahirnya kelompok orang-orang yang mulai mengkhususkan dirinya sebagai penjaga keamanan dan melindungi masyarakat dari gangguan keamanan dari perampokan.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dikemukakan bahwa hubungan manusia dengan tanah pada awalnya adalah pendudukan sebagai dasar usaha untuk menjadi sumber penghidupannya. Kemudian berkembang pengurusannya yang berkaitan dengan pemanfaatannya, dan akhirnya berkembang kepada penguasaan atas tanah. Dengan berkembangnya penduduk, kebutuhan tanahpun semakin meningkat dan hal tersebut mengakibatkan semakin luas tanah yang dikuasai. Keadaan tersebut melahirkan hak komunal dari seluruh anggota kelompok yang melahirkan hak ulayat. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), masyarakat telah mengenal hak ulayat. Hak ulayat pada asal mulanya diciptakan oleh nenek moyang pada waktu meninggalkan atau menganugerahkan tanahnya bersangkutan kepada orang-orang yang merupakan kelompok tertentu.³⁾

Hukum tanah nasional (UUPA) mengakui adanya hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada, sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 3. Dalam kenyataannya pada saat ini di banyak daerah masih terdapat tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang pengurusan, penguasaan dan penggunaannya didasarkan pada ketentuan hukum adat setempat dan diakui oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebagai tanah ulayatnya. Namun akhir-akhir ini diberbagai daerah timbul berbagai masalah mengenai hak ulayat tersebut, baik mengenai eksistensinya maupun penguasaan tanahnya.⁴⁾ Pertanyaan yang sering muncul berkaitan dengan tanah ulayat adalah ” apakah tanah ulayat masih ada?

Pembahasan

1. Pengertian Hak Ulayat

Istilah ”Hak Ulayat” terdiri dari dua kata, yakni ”hak” dan ”ulayat”. Secara etimologi kata ulayat identik dengan arti wilayah, kawasan, marga, dan nagari. Kata ”hak” mempunyai arti (yang) benar, milik (kepunyaan), kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Kata ”hak” diartikan peranan bagi seseorang atau pihak untuk bertindak atas sesuatu menjadi objek dari haknya itu.⁵⁾ Kata ”wewenang” berarti hak dan kekuasaan untuk bertindak, kewenangan: kekuasaan untuk membuat keputusan memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.⁶⁾ Kata ”wilayah” berarti daerah (kekuasaan, pemerintah, penguasaan, dan sebagainya), lingkungan daerah (kabupaten). Menurut Moh. Koesnoe perkataan ”ulayat” pada dasarnya berarti suatu lingkungan tanah yang berada dalam kekuasaan yang sah satu persekutuan. Setiap lingkungan ulayat selalu meliputi 3 (tiga) bagian pokok, yaitu: (a) lingkungan sebagai pusat persekutuan; (b) lingkungan usaha para warga, berupa sawah, kebun, ladang, hutan; dan (c) lingkungan tanah persediaan, berupa hutan belukar di luar lingkungan usaha tersebut. Dengan demikian, secara harfiah hak ulayat diartikan sebagai kewenangan masyarakat hukum adat atas tanah dalam lingkungan/wilayah/daerah tertentu untuk menguasai dalam arti mengambil dan memanfaatkan tanah untuk kepentingan masyarakat hukum dan anggota-anggotanya.

³ Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 181.

⁴ Bagian menimbang Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

⁵ Rosnidar Sembiring, *Op. Cit.*, hlm. 7.

⁶ Djamanan Samosir, *Hukum Adat Indonesia, (Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia)*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 104.

Menurut Boedi Harsono, **Hak Ulayat** merupakan seperangkaian wewenang-wewenang dan kewajiban-kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya.⁷ Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6 Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, menjelaskan Hak ulayat adalah hak penguasaan dan hak milik atas bidang tanah beserta kekayaan alam yang ada diatas dan didalamnya dikuasai secara kolektif oleh masyarakat hukum adat. Sedangkan pengertian tanah ulayat adalah bidang tanah pusako beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan didalamnya diperoleh secara turun menurun merupakan hak masyarakat hukum adat.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, menyebutkan tanah ulayat adalah tanah yang berada di wilayah penguasaan masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada dan tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah.

2. Subjek Hak Ulayat

Berdasarkan struktur masyarakat, hak ulayat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat hukum. Menurut R. Van Dijk, hukum tanah di Indonesia dalam segala hal pernyataannya kuat terikat pada bangun corak dari persekutuan teritorial, ialah dasar bagi kesatuan anggota-anggota persekutuan.⁸ Menurut Van Vollenhoven, Hak Ulayat dimiliki suatu masyarakat hukum adat (suku, desa, serikat desa) untuk menguasai seluruh isinya dan lingkungan wilayahnya. Dengan demikian, subjek hak ulayat adalah masyarakat hukum adat, baik yang tunggal atau persekutuan daerah, tetapi tidak merupakan hak individu, merupakan pula hak dari famili.⁹) Misalnya, di Sumatera Barat sebelah utara hak adalah negari. Demikian juga, menurut Boedi Harsono, pemegang hak ulayat adalah masyarakat hukum adat, bukan perorangan. Ada yang bersifat teritorial, karena paraarganya bertempat tinggal di wilayah yang sama, seperti nagari di Minangkabau. Ada pula yang bersifat geneologis yang paraarganya terikat oleh pertalian darah seperti suku dan kaum.¹⁰

Hak ulayat yang dikenal di kalangan masyarakat hukum adat di berbagai daerah dengan nama yang berbeda-beda merupakan penguasaan yang tertinggi atas tanah dalam hukum adat, yang meliputi semua tanah termasuk dalam lingkungan wilayah suatu masyarakat hukum adat tertentu, yang merupakan tanah kepunyaan bersama paraarganya. Hak Ulayat mengandung 2 unsur, baik unsur hukum publik maupun unsur hukum perdata. Unsur hukum publik, yaitu kewenangan untuk mengelola dan mengatur peruntukan dan penggunaan, dan penguasaan tanah ulayat tersebut, baik dalam hubungan internal dengan paraarganya sendiri maupun ekstern dengan orang bukan warga atau orang luar. Unsur tugas kewenangan yang termasuk bidang hukum publik tersebut pelaksanaannya dilimpahkan kepada Kepala Adat sendiri atau bersama-sama dengan para Tetua Adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Unsur hukum perdata, yaitu unsur kepunyaan sebagai hak kepemilikan bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan atas tanah ulayat, yang dipercayai berasal mula-mula sebagai peninggalan nenek moyang mereka dan merupakan karunia suatu kekuatan ghaib, sebagai pendukung utama kehidupan dan penghidupan serta lingkungan hidup (*lebensraum*) seluruh warga masyarakat hukum adat.

⁷ Boedi Harsono, *Op. Cit.*, hlm. 283-284.

⁸ Van Dijk, 1982, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Sumur Bandung, hlm. 55.

⁹ Maria S. W. Sumardjono, 1982, *Puspita Serangkum Aneka Masalah Hukum Agraria*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 8-9.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 5.

Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa subjek hak ulayat adalah masyarakat hukum adat, yaitu nagari, suku, kaum desa. Masyarakat hukum dimaksud merupakan warga dalam kelompok sebagai nagari, desa. Masyarakat hukum adat dengan berbagai nama menurut bahasa daerahnya masing-masing adalah skelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal (*teritorial*) atau pun atas dasar keturunan atau hubungan keluarga (*genealogis*).¹¹

3. Objek Hak Ulayat

Yang menjadi obyek Hak Ulayat meliputi semua tanah (daratan, pantai, sungai, danau yang terletak dalam wilayah masyarakat hukum adat termasuk air, tumbuh-tumbuhan, dan binatang liar dalam wilayah masyarakat hukum adat teritorial yang bersangkutan. Kalau masyarakat hukum adatnya bersifat genealogik, diketahui tanah yang mana termasuk tanah yang dipunyainya bersama.

4. Eksistensi Hak Ulayat Berdasarkan Eksistensi Undang-Undang Pokok Agraria

Hak Ulayat diatur dalam Pasal 3 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU PA) menyatakan:

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 tersebut di atas, mengandung pernyataan pengakuan mengenai eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada, artinya bila dalam kenyataan tidak ada, hak ulayat itu tidak akan dihidupkan lagi, dan tidak akan diciptakan hak ulayat baru. Hak ulayat dibiarkan menurut ketentuan masyarakat hukum adat masing-masing. UUPA dan penjelasannya tidak memberikan kriteria untuk menentukan masih ada atau tidak terdapat eksistensi hak ulayat. Boedi Harsono,¹²) merumuskan kriteria tentang keberadaan hak ulayat dengan menyatakan bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat dinyatakan masih ada apabila memenuhi 3 (tiga) unsur:

1. Masih ada suatu kelompok orang sebagai warga suatu persekutuan hukum adat tertentu, yang merupakan suatu masyarakat hukum adat;
2. Masih adanya wilayah yang merupakan ulayat masyarakat hukum adat tersebut, yang didasari sebagai tanah kepunyaan bersama para warganya sebagai “*lebensraum*”.
3. Masih adanya penguasaan adat yang pada kenyataannya dan diakui oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, melakukan kegiatan sehari-hari sebagai pelaksanaan ulayat.

Maria S.W. Sumardjono, berpendapat bahwa ada tidaknya hak ulayat harus dilihat dalam 3 (tiga) hal, yakni:¹³)

1. Bila hak ulayat memang sudah menipis atau sudah tidak ada lagi hendaknya hal ini menjadi kesadaran bersama, bahwa sebetulnya secara sosiologis masyarakat hukum adat telah ditingkatkan menjadi bangsa Indonesia sejak tanggal 17 Agustus 1945. Karena itu, tidaklah pada tempatnya untuk mencoba menghidupkan kembali hal-hal yang justru dapat mengaburkan kesadaran bersama dan bertanah air satu.

¹¹ Boedi Harsono, *op cit*, hlm. 284.

¹² Boedi Harsono, *Op. Cit.*, hlm. 192.

¹³ Maria S.W. Sumardjono, *Op. Cit.*, hlm. 57.

2. Bila memang hak ulayat dinilai masih ada harus diberikan pengakuan atas hak tersebut di samping pembebanan kewajibannya oleh negara.

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat (PMNA/Ka. BPN No. 5 Tahun 1999) menyatakan: Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila:

- a. Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari.
- b. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari.
- c. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang bersangkutan dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat tidak lagi dilakukan terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkan Peraturan Daerah apabila:

- a. Sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria;
- b. Merupakan bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi Pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai ketentuan dan tatacara yang berlaku. (Pasal 3 PMNA/Ka. BPN No. 5 Tahun 1999)

Penguasaan bidang-bidang tanah yang termasuk tanah ulayat oleh perseorangan dan badan hukum dapat dilakukan: Oleh warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak penguasaan menurut ketentuan hukum adatnya yang berlaku, yang apabila dikehendaki oleh pemegang haknya dapat didaftarkan sebagai hak atas tanah yang sesuai menurut ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria. (Pasal 4 PMNA/Ka. BPN No. 5 Tahun 1999) Untuk menentukan masih adanya hak ulayat dan pengaturan lebih lanjut mengenai tanah ulayat yang bersangkutan perlu dilakukan penelitian oleh Pemerintah Daerah dengan mengikut sertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam. (Pasal 5 PMNA/Ka. BPN No. 5 Tahun 1999).

Syarat Hak Ulayat harus disesuaikan dengan kepentingan Nasional, artinya ada prinsip nasionalitas. Menurut Maria S.W. Sumardjono, pokok-pokok pikiran ini timbul oleh para penyusun/pembentuk UUPA lebih didorong oleh pengalaman empiris berupa hambatan ketika pemerintah memerlukan tanah yang dipunyai masyarakat hukum adat untuk pembangunan dan masyarakat hukum adat tidak mau melepaskannya.¹⁴⁾

5. Eksistensi Hak Ulayat di Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria, atau hukum tanah nasional Indonesia mengakui adanya hak ulayat dari masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada. Dalam kenyataannya tanah ulayat masih ditemui, memiliki eksistensi dan mengakar pada masyarakat hukum adat di Indonesia. Hal ini menjadi dasar dikeluarkannya Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hal Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Dalam Pasal 5 ayat 2 serta Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria ini dinyatakan bahwa keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi, dan apabila

¹⁴ Rosnidar, *Op. Cit.*, hlm. 26.

dimungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah yang ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Daerah.

Provinsi Sumatera Barat dalam kenyataannya masih diakuinya tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang pengurusan, penguasaan dan penggunaannya didasarkan pada ketentuan hukum adat setempat dan diakui oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebagai tanah ulayatnya, sehingga dikenal adanya tanah ulayat Nagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum dan tanah ulayat Rajo yang diatur menurut adat yang berlaku pada Nagari yang ada di Sumatera Barat. Tujuan pengaturan tanah ulayat dan pemanfaatannya adalah untuk tetap melindungi keberadaan tanah ulayat menurut hukum adat minangkabau serta mengambil manfaat dari tanah termasuk sumber daya alam, untuk kelangsungan hidup dan kehidupannya secara turun-menurun dan tidak terputus antar masyarakat hukum adat dengan wilayah yang bersangkutan.

Menindak lanjuti amanah Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. (Selanjutnya disingkat dengan Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya). Adapun Asas utama Tanah Ulayat Di Sumatera Barat, tanah ulayat bersifat tetap berdasarkan filosofi adat Minangkabau "*jua ndak makan bali, gadai ndak makan sando*". Azas pemanfaatan tanah ulayat adalah manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat adat, berkeadilan dan bertanggung jawab sesuai dengan falsafah "*Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah*". Azas Unilateral yang merupakan hak pewaris tanah ulayat yang berlaku dalam suatu kekerabatan menurut garis keturuna ibu. (Pasal 2 Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008).

Sasaran utama pemanfaatan tanah ulayat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat adat. Pemanfaatan tanah ulayat oleh pihak lain yang bukan warga hukum adat yang bersangkutan dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan dan berbagi resiko dengan kaedah "*adat diisi limbago dituang*" melalui musyawarah mufakat. Apabila tanah ulayat tidak lagi dimanfaatkan oleh pihak pengelola baik badan hukum dan atau perorangan lainnya, maka tanah tersebut kembali kepada penguasa atau pemilik tanah ulayat semula, dengan tetap memperhatikan hak keperdataan yang bersangkutan yang terkait dengan tanah ulayat tersebut. (Pasal 3 Perda Nomor 16 Tahun 2008).

6. Jenis, Penguasaan dan Pemilik Tanah Ulayat

Jenis tanah ulayat terdiri dari tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum dan tanah ulayat rajo. (Pasal 5 Perda Nomor 6 Tahun 2008)

- a. Tanah ulayat nagari adalah tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada di atas dan didalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak kerapatan adat nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan pemerintahan nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya.
- b. Tanah ulayat suku adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang berada diatasnya dan didalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku.
- c. Tanah ulayat kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai/paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai/mamak kepala waris.

- d. Tanah ulayat rajo adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup disebagian Nagari di Provinsi Sumatra Barat.

Penguasa dan pemilik tanah ulayat adalah : Ninik Mamak KAN untuk tanah Ulayat Nagari Penghulu-penghulu suku mewakili semua anggota suku sebagai pemilik tanah ulayat suku, masing-masing suku di nagari.

- a. Mamak kepala waris mewakili anggota kaum masing-masing jurai/ puk sebagai pemilik tanah ulayat dalam kaum.
- b. Lelaki tertua pewaris rajo mewakili anggota kaum dalam garis keturunan ibu adalah pemilik tanah ulayat rajo.

Pengaturan penguasaan dan pemilik tanah ulayat berdasarkan norma-norma hukum adat minangkabau dan sebutan lainnya, yang ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (Pasal 6 Perda Nomor 6 Tahun 2008)

Kedudukan dan Fungsi Tanah Tanah ulayat nagari berkedudukan sebagai tanah cadangan masyarakat adat nagari, penguasaan serta pengaturannya dilakukan oleh ninik mamak KAN bersama pemerintah nagari dengan adat minangkabau dan dapat dituangkan dalam peraturan nagari. Tanah ulayat suku berkedudukan sebagai tanah cadangan bagi anggota suku tertentu di nagari, penguasaan dan pengaturannya dilakukan oleh penghulu suku berdasarkan musyawarah mufakat dengan anggota suku sesuai dengan hukum adat minangkabau. Tanah ulayat kaum berkedudukan sebagai tanah garapan dengan status ganggam bauntuak pagang bamansiag oleh anggota kaum yang pengaturannya dilakukan oleh ninik mamak kepala waris sesuai dengan hukum adat minangkabau. Tanah ulayat rajo berkedudukan sebagai tanah garapan dengan status ganggam bauntuak pagang bamansinag oleh anggota kaum kerabat pewaris rajo yang pengaturannya dilakukan oleh laki-laki tertua pewaris rajo sesuai hukum adat minangkabau. Tanah ulayat mempunyai fungsi sosial dan ekonomi. (Pasal 6 Perda Nomor 6 Tahun 2008).

7. Pendaftaran dan Subjek Hukum Tanah Ulayat

Untuk menjamin kepastian hukum dan keperluan penyediaan data/informasi pertanahan, tanah ulayat dapat didaftarkan pada kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dengan ketentuan: (Pasal 8 Perda Nomor 6 Tahun 2008)

- a. Terhadap tanah ulayat nagari dapat didaftarkan, yang bertindak sebagai subjek pemegang hak adalah ninik mamak KAN diketahui oleh pemerintah nagari dengan status hak guna usaha, hak pakai atau hak pengelolaan.
- b. Terhadap tanah ulayat suku dapat didaftarkan, sebagai subjek pemegang hak adalah penghulu-penghulu suku, dengan status hak milik.
- c. Terhadap tanah ulayat kaum dapat didaftarkan, sebagai subjek pemegang hak adalah anggota kaum dan mamak kepala waris, dengan status hak milik.
- d. Terhadap tanah ulayat rajo dapat didaftarkan, sebagai subjek pemegang hak adalah anggota kaum dan pihak ketiga, diketahui oleh laki-laki tertua pewaris rajo, dengan status hak pakai dan hak kelola.
- e. Terhadap bagian tanah ulayat yang sudah diberikan izin oleh penguasa dan pemilik tanah ulayat kepada perorangan yang dikerjakan secara terus-menerus dan sudah terbuka sebagai sumber kehidupan, bila dikehendaki dapat didaftarkan, setelah memenuhi “adat di isi limbago di tuang”
- f. Tata cara dan syarat permohonan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur.

Mengenai pendaftaran tanah Ulayat ini Pasal 96 Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah menyatakan:

- (1) Alat bukti tertulis Tanah bekas milik adat yang dimiliki oleh perorangan wajib didaftarkan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam hal jangka waktu berakhir maka alat bukti tertulis Tanah bekas milik adat dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat digunakan sebagai alat pembuktian Hak Atas Tanah dan hanya sebagai petunjuk dalam rangka Pendaftaran Tanah.

Dari substansi pasal di atas terlihat bahwa alat bukti tertulis tanah bekas milik adat yang dimiliki oleh perorangan wajib didaftarkan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini. Apa bila tidak didaftarkan alat bukti tertulis yang dipunyai masyarakat tidak dapat digunakan sebagai alat pembuktian Hak Atas Tanah dan hanya sebagai petunjuk dalam rangka Pendaftaran Tanah.

8. Perpanjangan dan Berakhirnya Hak Tanah Ulayat

Terhadap tanah ulayat yang terdaftar dengan hak tertentu berakhir masa berlakunya dapat diperpanjang, berdasarkan persetujuan dari penguasa dan pemilik tanah ulayat semula. Terhadap tanah ulayat yang terdaftar berakhir, maka pengaturan pemanfaatan tanah selanjutnya dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk diserahkan kepada penguasa dan pemilik tanah ulayat semula. (Pasal 14 Perda Nomor 6 Tahun 200).

Penutup

1. Hak ulayat masyarakat hukum adat berdasarkan UUPA diakui eksistensinya sepanjang kenyataannya masih ada kalua tidak ada tidak akan dihidupkan kembali hak ulayat baru. Tapi kalua masih ada diakui hak ulayat itu. Pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat tidak lagi dilakukan terhadap bidang-bidang tanah yang sudah dipunyai perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah menurut UUPA.
2. Di Provinsi Sumatera Barat hak ulayat masih diakui pengurusan, penguasaan dan penggunaannya. Tanah ulayat nagari berkedudukan sebagai tanah cadangan masyarakat adat nagari, penguasaan serta pengaturannya dilakukan oleh ninik mamak KAN bersama pemerintahan nagari dengan adat minangkabau dan dapat dituangkan dalam peraturan nagari. Tanah ulayat suku berkedudukan sebagai tanah cadangan bagi anggota suku tertentu di nagari, penguasaan dan pengaturannya dilakukan oleh penghulu suku berdasarkan musyawarah mufakat dengan anggota suku sesuai dengan hukum adat minangkabau. Tanah ulayat kaum berkedudukan sebagai tanah garapan dengan status ganggam bauntuak pagang bamansiag oleh anggota kaum yang pengaturannya dilakukan oleh ninik mamak kepala waris sesuai dengan hukum adat minangkabau. Tanah ulayat rajo berkedudukan sebagai tanah garapan dengan status ganggam bauntuk pagang bamansinag oleh anggota kaum kerabat pewaris rajo yang pengaturannya dilakukan oleh laki-laki tertua pewaris rajo sesuai hukum adat Minangkabau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- A.P. Parlindungan, 1991. *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung.
- Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Djaman Samosir, 2013, *Hukum Adat Indonesia, (Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia)*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Maria S. W. Sumardjono, 1982, *Puspita Serangkum Aneka Masalah Hukum Agraria*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Rosnidar Sembiring, 2017, *Hukum Peralihan Adat*, RajaGrafindo Persada, Depok.
- R. Soeprapto, 1966, *Undang-Undang Agraria dalam Praktik*, Mitra Sari, Jakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Pers, Jakarta.
- Van Dijk, 1982, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Sumur Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatan.